



PUTUSAN

Nomor : 52/Pid.B/2016/PN.Tgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Peradilan umum tingkat pertama dengan acara pidana biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa II

Nama lengkap : **JUNAI DI Bin RAMADI**
Tempat lahir : Batang Bulan
Umur/tgl lahir : 21 Tahun/ 08 Agustus 1994.
Jenis kelamin : Laki-Laki.
Kebangsaan : Indonesia/Jawa
Tempat tinggal : desa mayang sari rt 06 kec pamukan barat kab kota baru Kalimantan Selatan
A g a m a : Islam.
Pekerjaan : Tidak bekerja
Pendidikan : SD (Kelas II).

Terdakwa II

Nama lengkap : **SU'UDUL Als.UUT Bin MARDI**
Tempat lahir : Jepara
Umur/tgl lahir : 18 Tahun 09 Bulan/ 07 Maret 1997.
Jenis kelamin : Laki-Laki.
Kebangsaan : Indonesia/Jawa
Tempat tinggal : Desa bantala Kec. batu engau kab paser kaltim atau Desa Sumanding Rt. 17 Rw. 05 Kec. Kembang Kabupaten Jepara Jawa Tengah
A g a m a : Islam.
Pekerjaan : Petani

Halaman 1 dari 26 halaman Putusan Nomor : 52/Pid.B/2016/PN.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pendidikan : SMP (LULUS).

Terdakwa III

Nama lengkap : **SUTRIONO Bin SUSONO**

Tempat lahir : Lampung Utara

Umur/tgl lahir : 24 Tahun /04 Februari 1991.

Jenis kelamin : Laki-Laki.

Kebangsaan : Indonesia/Jawa

Tempat tinggal : desa mayang sari rt 06 kec pamukan barat kab
kota baru Kalimantan Selatan

A g a m a : Islam.

Pekerjaan : Swasta

Pendidikan : SMP (Tidak Lulus).

Terdakwa Telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan;

Terdakwa I JUNAIDI Bin RAMADI

- Penangkapan oleh Penyidik sejak tanggal 30 November 2015 sampai dengan tanggal 1 Desember 2015;
- Penahanan oleh Penyidik, sejak tanggal 30 November 2015 sampai dengan tanggal 19 Desember 2015.;
- Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Desember 2015 sampai dengan tanggal 28 Januari 2016.;
- Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal tanggal 25 Januari 2016 sampai dengan tanggal 13 Februari 2016;
- Penahanan oleh Hakim, sejak tanggal tanggal 02 Februari 2016 sampai dengan tanggal 02 Maret 2016;
- Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanah Grogot, sejak tanggal tanggal 03 Maret 2016 sampai dengan tanggal 27 April 2016;

Terdakwa II SU'UDUL Als.UUT Bin MARDI

- Penangkapan oleh Penyidik sejak tanggal 30 November 2015 sampai

Halaman 2 dari 26 halaman Putusan Nomor : 52/Pid.B/2016/PN.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan tanggal 1 Desember 2015;

- Penahanan oleh Penyidik, sejak tanggal 30 November 2015 sampai dengan tanggal 19 Desember 2015.;
- Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Desember 2015 sampai dengan tanggal 28 Januari 2016.;
- Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal tanggal 25 Januari 2016 sampai dengan tanggal 13 Februari 2016;
- Penahanan oleh Hakim, sejak tanggal tanggal 02 Februari 2016 sampai dengan tanggal 02 Maret 2016;
- Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanah Grogot, sejak tanggal tanggal 03 Maret 2016 sampai dengan tanggal 27 April 2016;

Terdakwa III SUTRIONO Bin SUSONO

- Penangkapan oleh Penyidik sejak tanggal 30 November 2015 sampai dengan tanggal 1 Desember 2015;
- Penahanan oleh Penyidik, sejak tanggal 30 November 2015 sampai dengan tanggal 19 Desember 2015.;
- Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Desember 2015 sampai dengan tanggal 28 Januari 2016.;
- Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal tanggal 25 Januari 2016 sampai dengan tanggal 13 Februari 2016;
- Penahanan oleh Hakim, sejak tanggal tanggal 02 Februari 2016 sampai dengan tanggal 02 Maret 2016;
- Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanah Grogot, sejak tanggal tanggal 03 Maret 2016 sampai dengan tanggal 27 April 2016;

Para Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

- Telah membaca surat-surat dan berkas pemeriksaan pendahuluan dalam perkara ini ;

Halaman 3 dari 26 halaman Putusan Nomor : 52/Pid.B/2016/PN.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Telah memeriksa dan memperhatikan alat-alat bukti dan barang bukti yang diajukan ke persidangan;
- Telah mendengar keterangan para saksi, dan Para Terdakwa;
- Telah mendengar Tuntutan Pidana **Nomor. Reg. Perkara: PDM-21/Tagro/10/2016** yang dibacakan dan diserahkan di persidangan oleh Penuntut Umum pada tanggal 2015 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan **Terdakwa I JUNAIDI Bin RAMADI, Terdakwa II SU'UDUL Als.UUT Bin MARDI dan terdakwa III SUTRIONO Bin SUSONO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan Pemberatan" melanggar Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana masing-masing terhadap

- Terdakwa I JUNAIDI Bin RAMADI dituntut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan potong masa tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
- Terdakwa II SU'UDUL Als.UUT Bin MARDI dituntut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan potong masa tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
- Terdakwa III SUTRIONO Bin SUSONO dituntut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun potong masa tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil Mitsubishi warna hitam dengan nopol : DA 9594 GB, Noka: MHM5TU2EDK110143, Nosin : 4G15J54389, a.n SUPARJAN;
Dikembalikan kepada Saksi SUPARJAN ANAK DARI SUMARNO;

Halaman 4 dari 26 halaman Putusan Nomor : 52/Pid.B/2016/PN.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 4 (empat) karung bawang putih
- 2 (dua) karung bawang merah
- 39 (tiga puluh sembilan) rak telur ayam

Dikembalikan kepada saksi SYARUFUDIN Bin H.SYAMSUDIN (Alm);

4. Membebaskan agar Para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

- Telah mendengar Pembelaan/Pledoi Para Terdakwa, yang telah disampaikan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya, dan mohon agar diberi keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Tanah Grogot dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor. Reg. Perkara: PDM – 21/Tagro/10/2016, dengan Dakwaan Tunggal, yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Bahwa **terdakwa I JUNAIDI Bin RAMADI** bersama-sama dengan **Terdakwa II SU'UDUL Als.UUT Bin MARDI** dan **Terdakwa III SUTRIONO Bin SUSONO** pada hari Kamis tanggal 26 November 2015 sekira pukul 20.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain yang masih dalam bulan November tahun 2015 bertempat di toko Riski Dandi Pasar Senaken Kel/Kec. Tanah Grogot Kab. Paser Kalimantan timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanah Grogot, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 26 November 2015 sekira pukul 13.00 Wita pada saat **terdakwa I** berada di rumah orang tua **Terdakwa I**, dimana pada saat itu **Terdakwa I** berkata kepada **Terdakwa II** ? **ayo kita ke Grogot kita ngambil telur ?** dan **Terdakwa II** meyetujui ajakan

Halaman 5 dari 26 halaman Putusan Nomor : 52/Pid.B/2016/PN.Tgt



Terdakwa I tersebut, selanjutnya **Terdakwa I** pergi ke Pasar Sengayam untuk merental mobil milik saksi SUPARJAN ANAK DARI SUMARNO , setelah merental/menyewa mobil maka sekira pukul 17.00 Wita **Terdakwa I dan Terdakwa II** berangkat menuju ke Tanah Grogot, kemudian sekira jam 19.00 Wita **Terdakwa I dan Terdakwa II** tiba di Tanah Grogot dimana saat itu **Terdakwa I dan Terdakwa II** berhenti sejenak untuk beristirahat tepatnya di tempat bernama Siring/tepi sungai kandilo, yang selanjutnya **Terdakwa I dan Terdakwa II** bertemu dengan **Terdakwa III** dan berkata “ aku mau ngambil telur di pasar Senaken “ dan di jawab **Terdakwa III** “ itu punya siapa “ lalu di jawab **Terdakwa I** “ itu kami nda beli, kami nyuri “ yang kemudian di jawab **Terdakwa III** “ aku boleh ikut nggak “ lalu di jawab **Terdakwa I** “ kalau mau ayo”. Kemudian **Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III** dengan menggunakan mobil Mitsubishi warna hitam dengan Nopol : DA 9594 GB bersama-sama masuk ke Pasar Senaken, sekira jam 20.00 Wita **Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III** sampai di Pasar Senaken dan memarkirkan mobil tersebut di depan sebuah toko milik saksi SYARUFUDIN Bin H. SYAMSUDDIN (Alm), kemudian **Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III** turun dari mobil dan berkeliling untuk melihat-lihat keadaan sekitar dimana pada saat itu keadaan sepi maka selanjutnya **Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III** mulai mengambil dan mengangkat dengan pembagian tugas dimana **Terdakwa I dan Terdakwa III** mengambil/mengangkat telur kedalam mobil dan **Terdakwa II** mengambil dan mengangkat bawang dan tomat kedalam mobil, setelah selesai maka **Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III** pergi meninggalkan Pasar Senaken tersebut.

- Bahwa perbuatan terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III mengambail 6 (enam) karung bawang putih, 2 (dua) karung bawang merah, 1 (satu) peti tomat, dan 232 (dua ratus tiga puluh dua) piring telur milik saksi SYARUFUDIN Bin H. SYAMSUDDIN (Alm) tersebut, adalah tanpa seizin



pemilikinya dan barang tersebut bukan milik para Terdakwa, akan tetapi milik saksi saksi SYARUFUDIN Bin H. SYAMSUDDIN (Alm)

- Bahwa akibat perbuatan **Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III** yang dilakukan secara bersama-sama tersebut saksi SYARUFUDIN Bin H. SYAMSUDDIN (Alm), mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah). -

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti di persidangan sebagai berikut;

- 1 (satu) unit mobil Mitsubishi warna hitam dengan nopol : DA 9594 GB, Noka: MHM5TU2EDK110143, Nosin : 4G15J54389, a.n SUPARJAN;
- 4 (empat) karung bawang putih;
- 2 (dua) karung bawang merah;
- 39 (tiga puluh sembilan) rak telur ayam;

Menimbang, bahwa selain mengajukan barang bukti tersebut di atas, Penuntut Umum, juga telah menghadirkan 3 (tiga) orang Saksi, yang telah memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;

SAKSI 1. SYARUFUDIN Bin H.SYAMSUDIN (Alm)

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 26 November 2015 sekira jam 20.00 wita di pasar senaken Kecamatan tanah grogot Kabupaten Paser, saksi tidak mengetahui siapa yang menjadi pelaku dalam pencurian tersebut namun yang menjadi korban adalah saksi sendiri dan nama toko saksi yaitu RIZKY DANDY
- Bahwa barang yang hilang dalam peristiwa pencurian tersebut adalah 6 (enam) karung bawang putih, 2 (dua) karung bawang merah, 1 (satu)



peti tomat, dan 232 (dua ratus tiga puluh dua) piring telur untuk isi telur setiap piringnya 30 (tiga puluh) biji telur;

- Bahwa Para Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara masuk kedalam toko milik saksi ;
- Bahwa Terdakwa dalam pencurian tersebut ada 3 (tiga) orang dan Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit mobil namun saksi tidak mengetahui merk dan jenis mobil tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa pencurian tersebut ada 3 (tiga) orang dan menggunakan 1 (satu) unit mobil dari rekaman CCTV yang terpasang di toko milik saksi dan pada penyidikan saksi membenarkan yang melakukan adalah Para Terdakwa berdasarkan rekaman kamera CCTV;
- Bahwa toko milik saksi tidak memiliki pintu hanya menggunakan bungkus terpal dan di tutup menggunakan triplek;
- Bahwa setelah terjadi peristiwa pencurian tersebut toko saksi tidak mengalami kerusakan;
- Bahwa dengan adanya peristiwa pencurian tersebut mengalami kerugian sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi di persidangan Para Terdakwa membenarkan;

SAKSI 2. SUPARJAN ANAK DARI SUMARNO

- Bahwa saksi kenal dengan Para terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui peristiwa pencurian tersebut namun pada tanggal 29 November 2015 saksi di datangi oleh petugas kepolisian dan di tanya apakah mobil saksi ada di sewa oleh orang dan saksi menjawab ada yaitu Terdakwa JUNAIDI dan petugas membawa mobil milik saksi ke Polres Paser berkaitan dengan pencurian yang di lakukan

Halaman 8 dari 26 halaman Putusan Nomor : 52/Pid.B/2016/PN.Tgt



Terdakwa JUNAIDI;

- Bahwa Terdakwa JUNAIDI meminjam mobil milik saksi pada hari Kamis tanggal 26 November 2015 sekira jam 16.00 wita dan di kembalikan ke esokan harinya pada tanggal 27 november 2015 dan memberi uang kepada saksi sebesar Rp500.000 (Lima ratus riibu rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengetahui bila mobil saksi yang di pinjam oleh Terdakwa JUNAIDI akan di gunakan untuk melakukan pencurian;
- Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi di persidangan Para Terdakwa membenarkan;

SAKSI 3. JALALUDIN BIN LANGDONG

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari kamis tanggai 26 november 2015 sekira jam 20.00 wita di pasar senaken Kecamatan tanah grogot Kabupaten paser, saksi tidak mengetahui siapa yang menjadi pelaku dalam pencurian tersebut namun yang menjadi korban adalah took milik HJ MAWAR yang merupakan anak saksi;
- Bahwa barang yang hilang dalam peristiwa pencurian tersebut adalah 6 (enam) karung bawang putih, 2 (dua) karung bawang merah, 1 (satu) peti tomat, dan 232 (dua ratus tiga puluh dua) piring telur untuk isi telur setiap piringnya 30 (tiga puluh) biji telur;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana pelaku melakukan pencurian tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi di persidangan Para Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah memberikan keterangan di persidangan, pada pokoknya sebagai berikut :-----

Terdakwa I JUNAIDI Bin RAMADI

- Bahwa Terdakwa I menjelaskan mengambil barang tersebut di dalam toko dan pada saat itu took tidak dalam keadaan terkunci hanya di tutup terpal dan triplek bersama Terdakwa II dan Terdakwa III;



- Bahwa yang mempunyai inisiatif dalam pencurian tersebut adalah terdakwa I lalu mengajak dan berbicara kepada Terdakwa II dan Terdakwa II tau akan melakukan pencurian sedangkan Terdakwa III mengetahui bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan pencurian setelah diberi tahu oleh Terdakwa I sehabis melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi warna hitam dengan nopol I DA 9594 GB;
- Bahwa Terdakwa I menjelaskan mendapat 1 (satu) unit mobil Mitsubishi warna hitam dengan nopol DA 9594 GB tersebut dari ngerental atau menyewa dengan ongkos Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa I mengenal siapa nama pemilik mobil tersebut;
- Bahwa barang curian tersebut sebagian telah di jual dan mendapatkan hasil Rp.9.518.000(Sembilan juta lima ratus ribu delapan belas ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan tersebut terdakwa I berikan kepada Terdakwa III SUTRIONO als ELLOR sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu) dan yang lainnya di gunakan oleh terdakwa I dan Terdakwa III untuk memperbaiki sepeda motor;
- Terdakwa membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

TERDAKWA 2. SU'UDUL Alias UUD Bin MARDI

- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari kamis tanggal 26 november 2015 sekira jam 20.00 wita di pasar senaken kel/kec tanah grogot kab paser kaltim;
- Bahwa terdakwa II melakukan pencurian tersebut bersama-sama dengan Terdakwa I dan Terdakwa III;
- Bahwa yang mempunyai inisiatif dalam pencurian tersebut adalah terdakwa I lalu mengajak dan berbicara kepada Terdakwa II dan Terdakwa II tau akan melakukan pencurian sedangkan Terdakwa III

Halaman 10 dari 26 halaman Putusan Nomor : 52/Pid.B/2016/PN.Tgt



mengetahui bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan pencurian setelah diberi tahu oleh Terdakwa I sehabis melakukan pencurian tersebut;

- Bahwa uang hasil penjualan tersebut terdakwa I berikan kepada Terdakwa III SUTRIONO als ELLOR sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu) dan kepada Terdakwa II sebesar Rp.700.000,— (tujuh ratus ribu rupiah) dan Terdakwa I juga memberikan uang untuk memperbaiki sepeda motor Terdakwa II;
- Bahwa barang yang telah di ambil yaitu 6 (enam) karung bawang putih, 2 (dua) karung bawang merah, 1 (satu) peti tomat,dan 232 (dua ratus tiga puluh dua) piring telur;
- Bahwa Terdakwa II menjelaskan mengambil barang tersebut di dalam toko dan pada saat itu toko tidak dalam keadaan terkunci hanya di tutup terpal dan triplek bsrsama Terdakwa I dan Terdakwa III;
- Terdakwa membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

TERDAKWA 3. SUTRIONO Bin SUSONO

- Bahwa Terdakwa II melakukan pencurian setelah diberi tahu oleh Terdakwa I sehabis melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa Terdakwa III SUTRIONO als ELLOR dari hasil pencurian tersebut mendapat bagian sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu) dan Terdakwa II sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan Terdakwa I juga memberikan uang untuk memperbaiki sepeda motor kepada Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa III menjelaskan barang yang telah di ambil yaitu 6 (enam) karung bawang putih, 2 (dua) karung bawang merah, 1 (satu) peti tomat,dan 232 (dua ratus tiga puluh dua) piring telur.
- Bahwa Terdakwa III menjelaskan mengambil barang tersebut di dalam toko dan pada saat itu toko tidak dalam keadaan terkunci hanya di tutup terpal dan triplek bersama Terdakwa I dan Terdakwa III.



- Bahwa Terdakwa III menjelaskan awalnya diajak Terdakwa I dan Terdakwa II untuk mengambil barang milik BOS Terdakwa I lalu setelah sampai di Pasar Senaken Terdakwa I menyuruh Terdakwa II dan Terdakwa III menaikan telur, bawang merah, bawang putih ke dalam mobil setelah selesai didalam perjalanan Terdakwa I dan Terdakwa II memberitahu bahwa barang itu bukan milik bos Terdakwa I melainkan sehabis melakukan pencurian.
- Terdakwa membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak menghadirkan Saksi yang meringankan (*a decharge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan dalam perkara ini dianggap termuat lengkap dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa pada dasarnya tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila Pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut Undang Undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya (Pasal 6 ayat (2) Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman);

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal itu, dalam hukum pidana terdapat asas artinya tiada pidana tanpa kesalahan dan sejalan dengan asas ini dalam doktrin hukum pidana terdapat apa yang menjadi batasan seseorang bisa dijatuhi pidana sehubungan dengan *strafbaar feit* (peristiwa pidana), batasan yang menjadi unsur *strafbaar feit* itu adalah;

- a. Apakah terbukti bahwa *feit* telah diwujudkan oleh terdakwa;
- b. Kalau demikian, *strafbaar feit* mana yang telah diwujudkannya;
- c. Jika a dan b tersebut telah terbukti, maka harus diteliti apakah Terdakwa tersebut dapat dipidana (*strafbaarheid van de dader*);



Kalau a, b, dan c secara hukum terbukti, maka hakim akan mempertimbangkan jenis pidana yang hendak dijatuhkan sesuai ketentuan formalnya, namun apabila ternyata sebaliknya secara hukum tak terbukti, maka demi hukum pula Para Terdakwa harus dibebaskan;

Menimbang, bahwa setelah meneliti dengan seksama alat bukti yang diajukan di persidangan, berupa bukti surat, keterangan saksi, dan keterangan terdakwa, serta barang bukti yang ternyata satu sama lain saling bersesuaian, maka dapat disimpulkan adanya Fakta Hukum sebagai berikut :

- Bahwa **terdakwa I JUNAIDI Bin RAMADI** bersama-sama dengan **Terdakwa II SU'UDUL Als.UUT Bin MARDI** dan **Terdakwa III SUTRIONO Bin SUSONO** pada hari Kamis tanggal 26 November 2015 sekira pukul 20.00 wita bertempat di toko Riski Dandi Pasar Senaken Kel/Kec. Tanah Grogot Kab. Paser Kalimantan timur ;
- Berawal pada hari Kamis tanggal 26 November 2015 sekira pukul 13.00 Wita pada saat **terdakwa I** berada di rumah orang tua **Terdakwa I**, dimana pada saat itu **Terdakwa I** berkata kepada **Terdakwa II** ? **ayo kita ke Grogot kita ngambil telur ?** dan **Terdakwa II** meyetujui ajakan **Terdakwa I** tersebut, selanjutnya **Terdakwa I** pergi ke Pasar Sengayam untuk merental mobil milik saksi SUPARJAN ANAK DARI SUMARNO , setelah merental/menyewa mobil maka sekira pukul 17.00 Wita **Terdakwa I dan Terdakwa II** berangkat menuju ke Tanah Grogot, kemudian sekira jam 19.00 Wita **Terdakwa I dan Terdakwa II** tiba di Tanah Grogot dimana saat itu **Terdakwa I dan Terdakwa II** berhenti sejenak untuk beristirahat tepatnya di tempat bernama Siring/tepi sungai kandilo, yang selanjutnya **Terdakwa I dan Terdakwa II** bertemu dengan **Terdakwa III** dan berkata " **aku mau ngambil telur di pasar Senaken** " dan di jawab **Terdakwa III** " **itu punya siapa** " lalu di jawab **Terdakwa I** " **itu kami nda beli, kami nyuri** " yang kemudian di jawab **Terdakwa III** " **aku boleh ikut nggak** " lalu di jawab **Terdakwa I** " **kalau mau ayo**". Kemudian **Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III**

Halaman 13 dari 26 halaman Putusan Nomor : 52/Pid.B/2016/PN.Tgt



dengan menggunakan mobil Mitsubishi warna hitam dengan Nopol : DA 9594 GB bersama-sama masuk ke Pasar Senaken, sekira jam 20.00 Wita **Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III** sampai di Pasar Senaken dan memarkirkan mobil tersebut di depan sebuah toko milik saksi SYARUFUDIN Bin H. SYAMSUDDIN (Alm), kemudian **Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III** turun dari mobil dan berkeliling untuk melihat-lihat keadaan sekitar dimana pada saat itu keadaan sepi maka selanjutnya **Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III** mulai mengambil dan mengangkat dengan pembagian tugas dimana **Terdakwa I dan Terdakwa III** mengambil/mengangkat telur kedalam mobil dan **Terdakwa II** mengambil dan mengangkat bawang dan tomat kedalam mobil, setelah selesai maka **Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III** pergi meninggalkan Pasar Senaken tersebut;

- Bahwa perbuatan **terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III** mengambail 6 (enam) karung bawang putih, 2 (dua) karung bawang merah, 1 (satu) peti tomat, dan 232 (dua ratus tiga puluh dua) piring telur milik saksi SYARUFUDIN Bin H. SYAMSUDDIN (Alm) tersebut, adalah tanpa seizin pemiliknya dan barang tersebut bukan milik para **Terdakwa**, akan tetapi milik saksi saksi SYARUFUDIN Bin H. SYAMSUDDIN (Alm);
- Bahwa akibat perbuatan **Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III** yang dilakukan secara bersama-sama tersebut saksi SYARUFUDIN Bin H. SYAMSUDDIN (Alm), mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya mempertimbangkan aspek yuridis, apakah Para **Terdakwa** terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, dengan mempertimbangkan secara obyektif dengan menghubungkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dan unsur-unsur dari pasal-pasal yang didakwakan kepada Para **Terdakwa** tersebut;



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (4) KUHP, dalam mempertimbangkan untuk mengambil keputusan harus didasarkan atas Surat Dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di persidangan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan susunan Dakwaan Tunggal, yaitu melanggar 363 ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menguraikan unsur-unsur tindak pidana 363 ayat (1) ke-4 KUHP, sebagai berikut;

1. Unsur barangsiapa ;
2. Unsur mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum;
3. Unsur pencurian dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana tersebut sebagai berikut;

1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 2, pasal 3, pasal 4, pasal 5, pasal 7 dan pasal 8 KUHP bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak ada *Error in Persona* atau kesalahan subjek dalam suatu perkara pidana ;

Menimbang, bahwa terkait dengan orang perseorangan sebagai subyek hukum dalam ketentuan undang-undang ini adalah sejalan dengan subyek hukum pidana dalam KUHPidana yang menunjukkan bahwa subyek hukum pidana dalam sistem hukum pidana Indonesia adalah *natuurlijke person* (manusia) yang hal tersebut dipertegas oleh *Hoofgerechshof van Nedherland Indie* dalam Arrest tanggal 5 Agustus 1925 yang menyatakan bahwa hukum pidana Indonesia dibentuk berdasarkan ajaran kesalahan individual;



Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapi orang yang didakwa telah melakukan tindak pidana yaitu terdakwa I **JUNAIDI Bin RAMADI** bersama-sama dengan **Terdakwa II SU'UDUL Als.UUT Bin MARDI** dan **Terdakwa III SUTRIONO Bin SUSONO**, Para Terdakwa tersebut di persidangan pada pokoknya membenarkan keseluruhan identitas Terdakwa yang tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum, demikian pula keterangan para Saksi pada pokoknya telah membenarkan bahwa saudara **JUNAIDI Bin RAMADI, SU'UDUL Als.UUT Bin MARDI** dan **SUTRIONO Bin SUSONO** yang dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Tanah Grogot adalah benar sebagai Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Para Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu dimintai pertanggungjawaban pidananya dan dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan subjek (*Error in Persona*), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi secara hukum ;

2. Unsur mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud perbuatan mengambil (*wegnemen*) menunjukkan bahwa pencurian merupakan tindak pidana formil. Unsur pokok dari perbuatan mengambil disini adalah harus terdapat perbuatan aktif, ditujukan pada benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu ke dalam kekuasaan si Pelaku tindak pidana. Berdasarkan hal tersebut, maka mengambil dapat dirumuskan sebagai melakukan perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut kedalam kekuasaannya secara nyata dan mutlak sehingga unsur berpindahnya kekuasaan benda secara mutlak dan nyata yaitu merupakan syarat untuk selesainya perbuatan mengambil, yang artinya juga merupakan syarat untuk menjadi selesainya suatu pencurian secara sempurna. Selain daripada itu *Arrest Hoge Raad* (HR) tanggal 12 Nopember 1894 juga



menyatakan bahwa "perbuatan mengambil telah selesai, jika benda berada pada pelaku, sekalipun ia kemudian melepaskannya karena diketahui";

Menimbang, bahwa maksud yang ditujukan untuk memiliki. Maksud untuk memiliki disini terdiri atas dua unsur, yakni unsur maksud (kesengajaan sebagai maksud atau *opzet als oogmerk*), berupa unsur kesalahan dalam pencurian, dan kedua unsur memiliki. Kedua unsur itu dapat dibedakan dan tidak terpisahkan. Maksud dari perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya. Dari gabungan dua unsur itulah yang menunjukkan bahwa dalam tindak pidana pencurian, pengertian memiliki tidak mensyaratkan beralihnya hak milik atas barang yang dicuri ke tangan petindak, dengan alasan, pertama tidak dapat mengalihkan hak milik dengan perbuatan yang melanggar hukum, dan kedua yang menjadi unsur pencurian ini adalah maksudnya (subjektif) saja. Sebagai suatu unsur subjektif, memiliki adalah untuk memiliki bagi diri sendiri atau untuk dijadikan sebagai barang miliknya. Dan bila dihubungkan dengan unsur maksud, berarti sebelum melakukan perbuatan mengambil dalam diri petindak sudah terkandung suatu kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum yaitu memiliki dengan melawan hukum atau maksud memiliki itu ditujukan pada melawan hukum, artinya ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, si pelaku sudah mengetahui dan sadar memiliki benda orang lain (dengan cara yang demikian) itu adalah bertentangan dengan hukum. Berhubung dengan alasan inilah, maka unsur melawan hukum dalam pencurian digolongkan kedalam unsur melawan hukum subjektif. Pendapat ini kiranya sesuai dengan keterangan dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) yang menyatakan bahwa, apabila unsur kesengajaan dicantumkan secara tegas dalam rumusan tindak pidana berarti kesengajaan itu harus ditujukan pada semua unsur yang ada di belakangnya (Moeljatno, 1983:182). Unsur maksud merupakan bagian dari kesengajaan. Sedangkan apa yang dimaksud dengan melawan hukum (*wederrechtelijk*) undang-undang tidak memberikan

Halaman 17 dari 26 halaman Putusan Nomor : 52/Pid.B/2016/PN.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penjelasan lebih lanjut. Pada dasarnya melawan hukum adalah sifat tercelanya atau terlarangnya dari suatu perbuatan tertentu. Dilihat dari mana atau oleh sebab apa sifat tercelanya atau terlarangnya suatu perbuatan itu, dalam doktrin dikenal ada dua macam melawan hukum, yaitu pertama melawan hukum formil, dan kedua melawan hukum materiil. Melawan hukum formil yakni bertentangan dengan hukum tertulis, artinya sifat tercelanya atau terlarangnya suatu perbuatan itu terletak atau oleh sebab dari hukum tertulis. Seperti pendapat Simons yang menyatakan bahwa untuk dapat dipidanya perbuatan harus mencocoki rumusan delik yang tersebut dalam undang-undang (Moeljatno, 1983:132). Sedangkan melawan hukum materiil, yakni bertentangan dengan azas-azas hukum masyarakat, azas mana dapat saja dalam hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Dengan kata lain dalam melawan hukum materiil ini, sifat tercelanya atau terlarangnya suatu perbuatan terletak pada sudut pandang masyarakat yang bersangkutan. Vos berpendapat bahwa melawan hukum itu sebagai perbuatan yang oleh masyarakat tidak dikehendaki atau tidak diperbolehkan (Moeljatno, 1983:131);

Menimbang, bahwa menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) bahwa yang dimaksudkan "dengan sengaja" atau "opset" atau "dengan maksud" itu adalah "*willen en wetens*" dalam arti bahwa pelaku tindak pidana harus menghendaki (*willen*) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (*weten*) akan akibat dari pada perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja tersebut haruslah berhubungan dengan perbuatan terhadap kehendak yang ditujukan oleh pelaku tindak pidana dan yang akibat serta situasi yang melingkupinya sudah dapat dibayangkan oleh pelaku tindak pidana tersebut sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, **terdakwa I JUNAIDI Bin RAMADI** bersama-sama dengan **Terdakwa II SU'UDUL Als.UUT Bin MARDI** dan **Terdakwa III SUTRIONO Bin SUSONO** pada hari Kamis tanggal 26 November 2015 sekira pukul 20.00 wita bertempat di toko Riski Dandi Pasar Senaken Kel/Kec. Tanah Grogot Kab. Paser Kalimantan



timur, berawal pada hari Kamis tanggal 26 November 2015 sekira pukul 13.00 Wita pada saat **terdakwa I** berada di rumah orang tua **Terdakwa I**, dimana pada saat itu **Terdakwa I** berkata kepada **Terdakwa II** "ayo kita ke Grogot kita ngambil telur" dan **Terdakwa II** meyetujui ajakan **Terdakwa I** tersebut, selanjutnya **Terdakwa I** pergi ke Pasar Sengayam untuk merental mobil milik saksi SUPARJAN ANAK DARI SUMARNO, setelah merental/menyewa mobil maka sekira pukul 17.00 Wita **Terdakwa I** dan **Terdakwa II** berangkat menuju ke Tanah Grogot, kemudian sekira jam 19.00 Wita **Terdakwa I** dan **Terdakwa II** tiba di Tanah Grogot dimana saat itu **Terdakwa I** dan **Terdakwa II** berhenti sejenak untuk beristirahat tepatnya di tempat bernama Siring/tepi sungai kandilo, yang selanjutnya **Terdakwa I** dan **Terdakwa II** bertemu dengan **Terdakwa III** dan berkata "aku mau ngambil telur di pasar Senaken" dan di jawab **Terdakwa III** "itu punya siapa" lalu di jawab **Terdakwa I** "itu kami nda beli, kami nyuri" yang kemudian di jawab **Terdakwa III** "aku boleh ikut nggak" lalu di jawab **Terdakwa I** "kalau mau ayo". Kemudian **Terdakwa I**, **Terdakwa II** dan **Terdakwa III** dengan menggunakan mobil Mitsubishi warna hitam dengan Nopol : DA 9594 GB bersama-sama masuk ke Pasar Senaken, sekira jam 20.00 Wita **Terdakwa I**, **Terdakwa II** dan **Terdakwa III** sampai di Pasar Senaken dan memarkirkan mobil tersebut di depan sebuah toko milik saksi SYARUFUDIN Bin H. SYAMSUDDIN (Alm), kemudian **Terdakwa I**, **Terdakwa II** dan **Terdakwa III** turun dari mobil dan berkeliling untuk melihat-lihat keadaan sekitar dimana pada saat itu keadaan sepi maka selanjutnya **Terdakwa I**, **Terdakwa II**, dan **Terdakwa III** mulai mengambil dan mengangkat dengan pembagian tugas dimana **Terdakwa I** dan **Terdakwa III** mengambil/mengangkat telur kedalam mobil dan **Terdakwa II** mengambil dan mengangkat bawang dan tomat kedalam mobil, setelah selesai maka **Terdakwa I**, **Terdakwa II** dan **Terdakwa III** pergi meninggalkan Pasar Senaken tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III mengambil 6 (enam) karung bawang putih, 2 (dua) karung bawang merah, 1



(satu) peti tomat, dan 232 (dua ratus tiga puluh dua) piring telur milik saksi SYARUFUDIN Bin H. SYAMSUDDIN (Alm) tersebut, adalah tanpa seizin pemiliknya dan barang tersebut bukan milik Para Terdakwa, akan tetapi milik saksi SYARUFUDIN Bin H. SYAMSUDDIN (Alm);

Menimbang, bahwa akibat perbuatan **Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III** yang dilakukan secara bersama-sama tersebut saksi SYARUFUDIN Bin H. SYAMSUDDIN (Alm), mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa rangkaian perbuatan Para Terdakwa tersebut mengambil 6 (enam) karung bawang putih, 2 (dua) karung bawang merah, 1 (satu) peti tomat, dan 232 (dua ratus tiga puluh dua) piring telur milik saksi SYARUFUDIN Bin H. SYAMSUDDIN (Alm) tersebut, dapat disebut sebagai suatu perbuatan melawan hukum, oleh karenanya perbuatan Para Terdakwa tersebut telah memenuhi aspek formil perbuatan pidana dalam unsur "mengambil barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum", dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi secara hukum;

3. Unsur pencurian dilakukan oleh dua orang secara bersama-sama

Menimbang, bahwa unsur tersebut dimaksudkan apabila pencurian tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih dimana dua orang atau lebih tersebut harus bertindak sebagai orang yang melakukan atau turut melakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan perbuatan terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III mengambil 6 (enam) karung bawang putih, 2 (dua) karung bawang merah, 1 (satu) peti tomat, dan 232 (dua ratus tiga puluh dua) piring telur milik saksi SYARUFUDIN Bin H. SYAMSUDDIN (Alm) tersebut sebagaimana dalam pertimbangan unsur sebelumnya, telah terbukti secara bersama-sama merupakan orang yang melakukan dan yang turut melakukan sebagaimana telah terbukti berdasarkan fakta hukum di



persidangan, sehingga unsur pencurian dilakukan oleh dua orang secara bersama-sama telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-Pertimbangan tersebut diatas, maka unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi secara hukum, sehingga **terdakwa I JUNAIDI Bin RAMADI** bersama-sama dengan **Terdakwa II SU'UDUL Als.UUT Bin MARDI** dan **Terdakwa III SUTRIONO Bin SUSONO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN**";

Menimbang, bahwa asas hukum tiada pidana tanpa kesalahan sebagai asas legalitas dalam KUHP mensyaratkan supaya orang yang melakukan suatu perbuatan pidana tersebut dapat dipidana dengan hukuman yang diancamkan pada diri Para Terdakwa, harus ada pertanggungjawaban pidana atas dasar kesalahannya;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak melihat Para Terdakwa menderita penyakit, Para Terdakwa dapat menjawab dengan baik dan lancar atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, baik oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum, sehingga dengan demikian memperkuat pendapat dan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa Para Terdakwa mampu bertanggung jawab menurut hukum pidana atas perbuatan yang dilakukannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, telah terpenuhi semua syarat pemidanaan, baik syarat objektif/ *actus reus*/ tindak pidana maupun syarat subjektif/ *mens rea*/pertanggungjawaban pidana. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembeda dan alasan pemaaf bagi Terdakwa atas perbuatan pidana yang dilakukannya oleh karena itu Para Terdakwa harus dihukum setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana terhadap Para Terdakwa, Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa



keadilan yang hidup dalam masyarakat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-undang No.48 Tahun 2009, sebagai ide dasar/ landasan filosofis, rasionalistis, motivasi, dan justifikasi pembedaan yang harus diperhatikan, yaitu:

- 1) Keseimbangan antara kepentingan masyarakat dan kepentingan individu;
- 2) Keseimbangan antara *social welfare* dengan *social defence*;
- 3) Keseimbangan antara pidana yang berorientasi pada pelaku "*offender*" dan "*victim*"(korban);
- 4) Mendahulukan/mengutamakan keadilan dan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa oleh karenanya untuk menentukan pidana apakah yang selakinya dijatuhkan terhadap diri Para Terdakwa, hal-hal tersebut di atas perlu dipertimbangkan dengan tujuan pidana yang sesungguhnya bertujuan bukanlah semata-mata untuk menderitakan (menista) Para Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Para Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta seturut dengan kehendak Undang-Undang dan ketertiban masyarakat pada umumnya. Disamping itu, tentunya juga harus memperhatikan rasa keadilan masyarakat terutama saksi korban, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara. Ringkasnya tujuan pembedaan dimaksudkan untuk :

1. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat ;
2. Mengadakan koreksi terhadap Terdakwa , agar setelah menjalani pidana ini, Terdakwa akan menjadi warga masyarakat yang baik, yang taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Tuntutan (*requisitoir*), meminta kepada Majelis Hakim agar Para Terdakwa dijatuhkan Pidana masing-masing ;



- Terdakwa I JUNAIDI Bin RAMADI dituntut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan potong masa tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
- Terdakwa II SU'UDUL Als.UUT Bin MARDI dituntut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan potong masa tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
- Terdakwa III SUTRIONO Bin SUSONO dituntut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun potong masa tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan berapa lama pidana yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya, apakah permintaan Penuntut Umum tersebut telah cukup memadai ataukah di pandang terlalu berat; ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Para Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut, disini kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan diatas;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa I JUNAIDI Bin RAMADI dan Terdakwa II SU'UDUL Als.UUT Bin MARDI, Majelis Hakim menilai tuntutan Penuntut Umum telah sesuai dengan kejahatan yang dilakukan para terdakwa, sehingga patut, layak, dan adil apabila dijatuhkan pidana sebagaimana termuat dalam amar putusan Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, terhadap Terdakwa III SUTRIONO Bin SUSONO berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, ternyata ia baru mengetahui terlibat dalam tindak pidana pencurian pada saat telah selesainya perbuatan pidana tersebut dilakukan dan ia mengetahui pada saat perjalanan untuk menjual telur yang dicuri tersebut, sehingga menunjukkan bahwa niat untuk melakukan tindak pidana tersebut tidak ada pada saat perbuatan dilakukan maupun sebelum perbuatan tersebut akan dilakukan, namun majelis hakim menilai Terdakwa III SUTRIONO Bin SUSONO telah pula menikmati hasil kejahatan tersebut. Oleh



karenanya, meskipun niat pada saat melakukan tindak pidana maupun sebelum melakukan tindak pidana tidak ditemukan pada diri Terdakwa III SUTRIONO Bin SUSONO namun pada akhirnya dia mengetahui perbuatan yang dilakukannya adalah kejahatan dan ia telah menikmati hasil kejahatannya tersebut, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut ternyata tuntutan dari Penuntut Umum terhadap Terdakwa III SUTRIONO Bin SUSONO terlalu berat untuk diberikan kepada terdakwa sehingga patut, layak, dan adil apabila dijatuhkan pidana sebagaimana termuat dalam amar putusan Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan, terhadap diri Para Terdakwa telah dilakukan penahanan dengan jenis tahanan Rumah Tahanan Negara, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) jo pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP, masa penangkapan dan/atau penahanan Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan dengan perintah Para Terdakwa tetap berada dalam rumah tahanan negara ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan ;

- Bahwa perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan ;

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 194 KUHP, mengenai barang bukti yang diajukan di persidangan, yaitu berupa;

- 1 (satu) unit mobil Mitsubishi warna hitam dengan nopol : DA 9594 GB, Noka: MHM5TU2EDK110143, Nosin : 4G15J54389, a.n SUPARJAN;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut telah terbukti merupakan milik Saksi SUPARJAN ANAK DARI SUMARNOMaka sudah



sepatutnya untuk ditetapkan dikembalikan kepada Saksi SUPARJAN ANAK DARI SUMARNO;

- 4 (empat) karung bawang putih
- 2 (dua) karung bawang merah
- 39 (tiga puluh sembilan) rak telur ayam

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut telah terbukti merupakan milik saksi SYARUFUDIN Bin H.SYAMSUDIN (Alm) maka sudah sepatutnya untuk ditetapkan dikembalikan kepada Saksi saksi SYARUFUDIN Bin H.SYAMSUDIN (Alm);

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 ayat (1) jo pasal 197 ayat (1) huruf i KUHP, kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 (KUHP) serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini :

M E N G A D I L I

1. Menyatakan **Terdakwa I JUNAIDI Bin RAMADI, Terdakwa II SU'UDUL Als.UUT Bin MARDI dan terdakwa III SUTRIONO Bin** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " **PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Para Terdakwa** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing sebagai berikut;
 - Terdakwa I JUNAIDI Bin RAMADI selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan potong masa tahanan;
 - Terdakwa II SU'UDUL Als.UUT Bin MARDI selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
 - Terdakwa III SUTRIONO Bin SUSONO selama 10 (sepuluh) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam Tahanan;

Halaman 25 dari 26 halaman Putusan Nomor : 52/Pid.B/2016/PN.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil Mitsubishi warna hitam dengan nopol : DA 9594 GB, Noka: MHM5TU2EDK110143, Nosin : 4G15J54389, a.n SUPARJAN;

Dikembalikan kepada Saksi SUPARJAN ANAK DARI SUMARNO;

- 4 (empat) karung bawang putih
- 2 (dua) karung bawang merah
- 39 (tiga puluh sembilan) rak telur ayam

Dikembalikan kepada saksi SYARUFUDIN Bin H.SYAMSUDIN (Alm);

6. Membebaskan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini masing-masing sebesar Rp 2.000,- (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 8 Maret 2016 oleh kami **AGUS HAMZAH, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **ROBY HERMAWAN CITRA, S.H., M.H** dan **HENDRA KUSUMA WARDANA, SH. M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh sebagai Panitera Pengganti **DITA TRIWULANY, S.H.**, serta dihadiri **ROBINSON PARDOMUAN SILITONGA, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanah Grogot serta dihadiri oleh Para Terdakwa;

HAKIM KETUA MAJELIS

AGUS HAMZAH, S.H., M.H.,

HAKIM ANGGOTA I

ROBY HERMAWAN C, S.H., M.H

HAKIM ANGGOTA II

HENDRA KUSUMA W, SH. M.H.

PANITERA PENGGANTI

DITA TRIWULANY, S.H.,